P U T U S A N

Nomor : 215 /Pid.B/2013/PN-Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara–perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**ALI MUKMIN LUBIS**
Tempat Lahir	:	Kotanopan
Umur/Tanggal Lahir	:	33 tahun / 01 Pebruari 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir
Pendidikan	:	SD

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan, oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Nopember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi–saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 23 Desember 2013 Nomor Reg Perk : PDM-14/N.2.28.3/Euh.2/09/2013, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ALI MUKMIN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit mobil penumpang umum L 300 No. Pol. F 7397 AA ;

   Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-14/N.2.28.3/Euh.1/09/2013 tanggal Oktober 2013, sebagai berikut :

Ke-SATU

Bahwa ia terdakwa ALI MUKMIN LUBIS pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Km. 08-09 Jurusan Panyabungan dengan Padangsidimpua tepatnya di Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina atau setidak-tidakaya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan orang lain meninggal dunia*", yaitu terhadap korban Agus alias Bakman, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai Mopen L-300 No. Pol 7397 AA dari arah Panyabungan menuju Padangsidimpuan, kemudian setelah di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara tiba-tiba korban An. Agus alias Bakman yang juga mengendarai mobil penumpang memotong mobil yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian saat tiba di Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Kab. Madina korban an. Agus alias Bakman telah menghentikan mobil yang dikendarainya disebelah kiri badan jalan menuju arah Padangsidimpuan sehingga ban depan sebelah kanan mobilnya sudah melewati garis tengah.

Selanjutnya setelah sampai Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara terdakwa melihat korban Agus alias Bakman berdiri disebelah kanan jalan arah Padangsidimpuan, lalu terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya sambil berkata kepada Terdakwa "Turun kau" dengan tangan kanan sebelah kiri menunjuk kearah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam, lalu karban Agus alias Bakman berjalan ke samping sambil berkata "Buka" sebanyak dua kali, akan tetapi terdakwa hanya diam, lalu korban Agus alias Bakman berjalan kembali ke depan mobil dan memcahkan kaca depan mobil Terdakwa, lalu korban Agus alias Bakman kembali berjalan kearah pintu samping mobil dan kembali menarik handle pintu sambil berkata "Buka" lalu korban Agus alias Bakman kembali berjalan kearah depan, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa, setelah itu Terdakwa gugup dan merasa takut dipukul oleh korban Agus alias Bakman sehingga Terdakwa tidak sadar dan melepaskan klose mobil dan menginjak gas sehingga mobil yang Terdakwa kendarai menabrak korban Agus alias Bakman. Selanjutnya dikarenakan merasa ketakutan didatangi masyarakat Terdakwa langsung pergi dan tempat tersebut dengan mengendarai mobil yang dikendarainya menuju arah Padangsidimpuan.

Akibat kecelakaan tersebut korban Agus alias Bakman meninggal dunia, sesuai dengan :

1. Visum Et Revertum Nomor. 01/027/VII/RSAM/2013 tanggal 30 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Armina Madina yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Mahyuni Hasibuan, dokter pada RSU Armina Madina, dengan kesimpulan sebagai berikut : "telah diperiksa seorang laki-laki, 38 tahun dalam keadaan tidak sadar dan mengorok, luka robek dan luka lecet diatas alis mata kanan, luka lecet diatas bibir kiri, darah di dalam hidung diduga akibat ruda paksa benda tumpul" ;
2. Surat Pernyataan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Muarasiambak, Kecamataaan Kotanopan yang menerangkan bahwa : korban AGUS SALIM MATONDANG telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 pukul 09.30 Wib di Rumah Sakit Armina Panyabungan dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 di Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muarasiambak Kec. Kotanopan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.----------

ATAU

Ke-DUA

Bahwa ia terdakwa ALI MUKMIN LUBIS pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Km. 08-09 Jurusan Panyabungan dengan Padangsidimpua tepatnya di Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina atau setidak-tidakaya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*dengan sengaja mengemudikan kenderaan bermotor dengan cara atau dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", yaitu terhadap korban Agus alias Bakman, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai Mopen L-300 No. Pol 7397 AA dari arah Panyabungan menuju Padangsidimpuan, kemudian setelah di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara tiba-tiba korban An. Agus alias Bakman yang juga mengendarai mobil penumpang memotong mobil yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian saat tiba di Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Kab. Madina korban an. Agus alias Bakman telah menghentikan mobil yang dikendarainya disebelah kiri badan jalan menuju arah Padangsidimpuan sehingga ban depan sebelah kanan mobilnya sudah melewati garis tengah.

Selanjutnya setelah sampai Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara terdakwa melihat korban Agus alias Bakman berdiri disebelah kanan jalan arah Padangsidimpuan, lalu terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya sambil berkata kepada Terdakwa "Turun kau" dengan tangan kanan sebelah kiri menunjuk kearah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam, lalu karban Agus alias Bakman berjalan ke samping sambil berkata "Buka" sebanyak dua kali, akan tetapi terdakwa hanya diam, lalu korban Agus alias Bakman berjalan kembali ke depan mobil dan memcahkan kaca depan mobil Terdakwa, lalu korban Agus alias Bakman kembali berjalan kearah pintu samping mobil dan kembali menarik handle pintu sambil berkata "Buka" lalu korban Agus alias Bakman kembali berjalan kearah depan, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa, setelah itu Terdakwa gugup dan merasa takut dipukul oleh korban Agus alias Bakman sehingga Terdakwa tidak sadar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan melepaskan klose mobil dan menginjak gas sehingga mobil yang Terdakwa kendarai menabrak korban Agus alias Bakman. Selanjutnya dikarenakan merasa ketakutan didatangi masyarakat Terdakwa langsung pergi dan tempat tersebut dengan mengendarai mobil yang dikendarainya menuju arah Padangsidimpuan.

Akibat kecelakaan tersebut korban Agus alias Bakman meninggal dunia, sesuai dengan :

1. Visum Et Revertum Nomor. 01/027/VII/RSAM/2013 tanggal 30 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Armina Madina yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Mahyuni Hasibuan, dokter pada RSU Armina Madina, dengan kesimpulan sebagai berikut : "telah diperiksa seorang laki-laki, 38 tahun dalam keadaan tidak sadar dan mengorok, luka robek dan luka lecet diatas alis mata kanan, luka lecet diatas bibir kiri, darah di dalam hidung diduga akibat ruda paksa benda tumpul" ;
2. Surat Pernyataan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Muarasiambak, Kecamataaan Kotanopan yang menerangkan bahwa : korban AGUS SALIM MATONDANG telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 pukul 09.30 Wib di Rumah Sakit Armina Panyabungan dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 di Desa Muarasiambak Kec. Kotanopan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angukan Jalan.----------

ATAU

Ke-TIGA

Bahwa ia terdakwa ALI MUKMIN LUBIS pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Km. 08-09 Jurusan Panyabungan dengan Padangsidimpua tepatnya di Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina atau setidak-tidakaya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yaitu terhadap korban Agus alias Bakman, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai Mopen L-300 No. Pol 7397 AA dari arah Panyabungan menuju Padangsidimpuan, kemudian setelah di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara tiba-tiba korban An. Agus alias Bakman yang juga mengendarai mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penumpang memotong mobil yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian saat tiba di Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Kab. Madina korban an. Agus alias Bakman telah menghentikan mobil yang dikendarainya disebelah kiri badan jalan menuju arah Padangsidimpuan sehingga ban depan sebelah kanan mobilnya sudah melewati garis tengah.

Selanjutnya setelah sampai Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara terdakwa melihat korban Agus alias Bakman berdiri disebelah kanan jalan arah Padangsidimpuan, lalu terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya sambil berkata kepada Terdakwa "Turun kau" dengan tangan kanan sebelah kiri menunjuk kearah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam, lalu karban Agus alias Bakman berjalan ke samping sambil berkata "Buka" sebanyak dua kali, akan tetapi terdakwa hanya diam, lalu korban Agus alias Bakman berjalan kembali ke depan mobil dan memcahkan kaca depan mobil Terdakwa, lalu korban Agus alias Bakman kembali berjalan kearah pintu samping mobil dan kembali menarik handle pintu sambil berkata "Buka" lalu korban Agus alias Bakman kembali berjalan kearah depan, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa, setelah itu Terdakwa gugup dan merasa takut dipukul oleh korban Agus alias Bakman sehingga Terdakwa tidak sadar dan melepaskan klose mobil dan menginjak gas sehingga mobil yang Terdakwa kendarai menabrak korban Agus alias Bakman. Selanjutnya dikarenakan merasa ketakutan didatangi masyarakat Terdakwa langsung pergi dan tempat tersebut dengan mengendarai mobil yang dikendarainya menuju arah Padangsidimpuan.

Akibat kecelakaan tersebut korban Agus alias Bakman meninggal dunia, sesuai dengan :

1. Visum Et Revertum Nomor. 01/027/VII/RSAM/2013 tanggal 30 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Armina Madina yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Mahyuni Hasibuan, dokter pada RSU Armina Madina, dengan kesimpulan sebagai berikut : "telah diperiksa seorang laki-laki, 38 tahun dalam keadaan tidak sadar dan mengorok, luka robek dan luka lecet diatas alis mata kanan, luka lecet diatas bibir kiri, darah di dalam hidung diduga akibat ruda paksa benda tumpul" ;
2. Surat Pernyataan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Muarasiambak, Kecamataaan Kotanopan yang menerangkan bahwa : korban AGUS SALIM MATONDANG telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 pukul 09.30 Wib di Rumah Sakit Armina Panyabungan dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 di Desa Muarasiambak Kec. Kotanopan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.----------

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi IRMA ASNITA**, yang pada pokoknya :
   - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
   - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar ;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Umum di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia ;
   - Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah suami saksi yakni korban Agus Salim Matondang alias Bakman ;
   - Bahwa saksi tahunya kejadian tersebut setelah saksi ditelpon oleh adik almarhum suami saya ;
   - Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada di kantor tempat saksi bekerja di Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina ;
   - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terhadap suami saksi yakni Alm. Agus Salim Matondang alias Bakman mengalami luka pada kening dan meninggal dunia di RS Armina Panyabungan ;
   - Bahwa suami saksi dikebumikan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di pemakanan umum di Desa Muarasiambak Kec. Kotanopan Kab. Madina

   Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MARTUA MATONDANG**, yang pada pokoknya :
   - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
   - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Siram-ram Desa Jambur Padang Matinggi Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat telpon dari Ucok Kenek sebagai Direksi CV. Madina Utama bahwa adik kandung saksi (korban Agus Salim Matondang) mengalami kecelakaan ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung pergi kerumah sakit Armina Panyabungan dan melihat adik saksi telah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu antara apa dengan kontra apa kecelakaan lalu lintas tersebut, Cuma setelah saksi mendengar cerita-cerita dari keluarga saksi baru tahu bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mopen CV. Madina Utama yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak adik kandung saksi an. Agus Salim Matondang yang juga sopir CV. Madina Utama akan tetapi pada saat itu adik saksi berdiri di pinggir jalan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah korban untuk berdamai akan tetapi keluarga korban tidak mau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi RAHMAD SAHNAN, ST**, yang pada pokoknya :
   - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
   - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
   - Bahwa saksi bekerja sebagai Direksi CV. Madina Utama ;
   - Bahwa saksi tidak tahu melihat kejadian tersebut, dimana saksi hanya mendapaat kabar melalui telpon dari seseorang yang mengaku Perawat di Rumah Sakit Umum Armina Panyabungan kalau korban Agus Salim Matondang mendapat kecelakaan dan harus di operasi ;
   - Bahwa setelah saksi mendapatkan kabar tersebut saksi langsung menelpon abang korban yang bernama Martua Matondang agar menuju Kerumah Sakit Umum Armina Panyabungan ;
   - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib, di Jl. Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal ;
   - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut antara Terdakwa dengan korban sempat terjadi selisih paham karena masalah sewa penumpang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi ARDI LUBIS**, yang pada pokoknya :
   - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
   - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib, di Jl. Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana saksi pada saat itu sedang berada di warung dan rencananya mau pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi tidak jauh dari warung tersebut saksi melihat sudah banyak orang dijalan raya lalu saksi berhenti dan melihat korban masih bernafas sehingga saksi dan Sdr. Ali Nasri Lubis menyetop mobil penumpang yang lainnya yang lewat untuk menolong korban dibawa kerumah sakit ;
   - Bahwa kecelakaan tersebut antara Mopen Madina Utama dengan seorang laki-laki yang sudah tergeletak di pinggir jalan ;
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melintas ditempat kejadian tersebut ;

   Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 luli 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Umum Km. 08-09 Jurusan Panyabungan dengan Padangsidimpuan tepatnya di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina telah terjadi tindak pidana Lalu Lintas ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai Mopen L-300 No. Pol 7397 AA dari arah Panyabungan menuju Padangsidimpuan, kemudian setelah di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara tiba-tiba korban An. Agus alias Bakman yang juga mengendarai mobil penumpang memotong mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saat tiba di Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Kab. Madina korban an. Agus alias Bakman telah menghentikan mobil yang dikendarainya disebelah kiri badan jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuju arah Padangsidimpuan sehingga ban depan sebelah kanan mobilnya sudah melewati garis tengah.

- Bahwa setelah sampai di Desa Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara terdakwa melihat korban Agus alias Bakman berdiri disebelah kanan jalan arah Padangsidimpuan, lalu korban menghentikan mobil yang Terdakwa bawa tersebut sambil berkata kepada Terdakwa "Turun kau" dengan tangan kanan sebelah kiri menunjuk kearah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja ;
- Bahwa kemudian korban berjalan ke samping sambil berkata "Buka" akan tetapi terdakwa hanya diam, lalu korban berjalan kembali ke depan mobil yang Terdakwa bawa tersebut dan memcahkan kaca depan mobil Terdakwa, lalu korban kembali berjalan kearah pintu samping mobil dan kembali menarik handle pintu sambil berkata "Buka" lalu korban kembali berjalan kearah depan, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa, setelah itu Terdakwa gugup dan merasa takut dipukul oleh korban sehingga Terdakwa tidak sadar dan melepaskan klose mobil dan menginjak gas sehingga mobil yang Terdakwa bawa tersebut menabrak korban.
- Bahwa karena merasa ketakutan didatangi masyarakat Terdakwa langsung pergi dan dengan mengendarai mobil yang Terdakwa pakai tersebut menuju arah Padangsidimpuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil penumpang umum L 300 No. Pol. F 7397 AA ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakana bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor. 01/027/VII/RSAM/2013 tanggal 30 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Armina Madina yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Mahyuni Hasibuan, dokter pada RSU Armina Madina, dengan kesimpulan telah diperiksa korban Agus Salim Matondang alias Bakman dalam keadaan tidak sadar dan mengorok, luka robek dan luka lecet diatas alis mata kanan, luka lecet diatas bibir kiri, darah di dalam hidung diduga akibat ruda paksa benda tumpul ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Muarasiambak, Kecamataaan Kotanopan yang menerangkan bahwa : korban AGUS SALIM MATONDANG telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 pukul 09.30 Wib di Rumah Sakit Armina Panyabungan dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 di Desa Muarasiambak Kec. Kotanopan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 luli 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Umum Km. 08-09 Jurusan Panyabungan dengan Padangsidimpuan tepatnya di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina telah terjadi tindak pidana Lalu Lintas yaitu Terdakwa telah menabrak korban Agus Salim Matondang ;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban karena korban berjalan kembali ke depan mobil yang Terdakwa bawa tersebut dan memcahkan kaca depan mobil Terdakwa, setelah itu Terdakwa gugup dan merasa takut dipukul oleh korban sehingga Terdakwa tidak sadar dan melepaskan klose mobil dan menginjak gas sehingga mobil yang Terdakwa bawa tersebut menabrak korban.
- Bahwa karena merasa ketakutan didatangi masyarakat Terdakwa langsung pergi dan dengan mengendarai mobil yang Terdakwa pakai tersebut menuju arah Padangsidimpuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Ke-Satu : melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Ke-Dua : melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang

atau Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Ke-Tiga : melanggar pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **alternatif** dimana prinsip dari dakwaan ini adalah Majelis Hakim dapat langsung memilih pasal mana yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa apabila melihat kepada fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ***Setiap orang;***
2. ***Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;***

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : *"Setiap orang "*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ALI MUKMIN LUBIS dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama ALI MUKMIN LUBIS dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : *"Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan berdasarkan pada keterangan para saksi yang di dengar di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka di dapatlah fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Km. 08-09 Jurusan Panyabungan dengan Padangsidimpua tepatnya di Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, terdakwa mengendarai Mopen L-300 No. Pol 7397 AA dari arah Panyabungan menuju Padangsidimpuan, kemudian setelah di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara tiba-tiba korban An. Agus alias Bakman yang juga mengendarai mobil penumpang memotong mobil yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian saat tiba di Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Kab. Madina korban an. Agus alias Bakman telah menghentikan mobil yang dikendarainya disebelah kiri badan jalan menuju arah Padangsidimpuan sehingga ban depan sebelah kanan mobilnya sudah melewati garis tengah.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara terdakwa melihat korban Agus alias Bakman berdiri disebelah kanan jalan arah Padangsidimpuan, lalu terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya sambil berkata kepada Terdakwa "Turun kau" dengan tangan kanan sebelah kiri menunjuk kearah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam, lalu karban Agus alias Bakman berjalan ke samping sambil berkata "Buka" sebanyak dua kali, akan tetapi terdakwa hanya diam, lalu korban Agus alias Bakman berjalan kembali ke depan mobil dan memcahkan kaca depan mobil Terdakwa, lalu korban Agus alias Bakman kembali berjalan kearah pintu samping mobil dan kembali menarik handle pintu sambil berkata "Buka" lalu korban Agus alias Bakman kembali berjalan kearah depan, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa, setelah itu Terdakwa gugup dan merasa takut dipukul oleh korban Agus alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bakman sehingga Terdakwa tidak sadar dan melepaskan klose mobil dan menginjak gas sehingga mobil yang Terdakwa kendarai menabrak korban Agus alias Bakman. Selanjutnya dikarenakan merasa ketakutan didatangi masyarakat Terdakwa langsung pergi dan tempat tersebut dengan mengendarai mobil yang dikendarainya menuju arah Padangsidimpuan.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Agus alias Bakman meninggal dunia, sesuai dengan :

1. Visum Et Revertum Nomor. 01/027/VII/RSAM/2013 tanggal 30 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Armina Madina yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Mahyuni Hasibuan, dokter pada RSU Armina Madina, dengan kesimpulan "telah diperiksa korban Agus Salim Matondang alias Bakman dalam keadaan tidak sadar dan mengorok, luka robek dan luka lecet diatas alis mata kanan, luka lecet diatas bibir kiri, darah di dalam hidung diduga akibat ruda paksa benda tumpul" ;
2. Surat Pernyataan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Muarasiambak, Kecamataaan Kotanopan yang menerangkan bahwa : korban Agus Salim Matondang alias Bakman telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 pukul 09.30 Wib di Rumah Sakit Armina Panyabungan dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 di Desa Muarasiambak Kec. Kotanopan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dari *" Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangakan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia***" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke-Satu Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang di ajukan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa memiliki anak dan isteri yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ***Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

" M E N G A D I L I "

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MUKMIN LUBIS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ***"Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit mobil Penumpang Umum L 300 No. Pol : F 7397 AA ;

   Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SENIN** tanggal **23 DESEMBER 2013** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.,** dan **DHARMA P. SIMBOLON, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AP. FRIANTO NAIBAHO, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
SUGENG HARSOYO, SH.	**DODDY HENDRASAKTI, SH.**
DHARMA P. SIMBOLON, SH.	

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)